

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan yang matang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, guna memajukan bangsa ini. Salah satu usaha untuk memajukan SDM adalah memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Di dalam UU Tentang Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengembangan diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan memiliki tujuan yang sangat luas bukan hanya sekedar mencerdaskan manusia saja, namun memiliki makna yang lebih luas lagi.

Menurut UU Tentang Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 3 dituliskan :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain : Perbaikan kurikulum, sertifikasi guru, akreditasi sekolah, standarisasi, peningkatan gaji dan kesejahteraan guru, pengembangan model pembelajaran, perubahan sistem penilaian dan ujian kompetensi guru (UKG).

UKG merupakan sebuah kegiatan ujian untuk mengukur kompetensi dasar tetang bidang studi dan pedagogik guru. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa “Kompetensi

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Guru bukan hanya harus memiliki kualifikasi akademik minimum (S1) atau (D-IV) tetapi juga harus menguasai kompetensi (kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), serta memiliki sertifikat pendidik.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Dalam menjalankan fungsinya, guru sebagai pendidik yang profesional harus memiliki kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional yaitu kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar pendidikan nasional. Penguasaan kompetensi oleh seorang guru diukur untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Sedangkan kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar (Sagala, 2016: 31-41).

Prestasi seorang guru menunjukkan adanya keterampilan dasar yang dibawa seseorang ke tempat pekerjaan yang bisa berupa pengetahuan, kemampuan, kecakapan interpersonal dan kecakapan teknis. Kemampuan seorang

guru dapat di lihat dari sejauh mana seorang telah melaksanakan pekerjaan masing-masing secara keseluruhan atau melalui kinerja guru tersebut.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selain itu, kinerja juga merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seseorang pegawai untuk memperoleh hasil kerja yang optimal. Begitu juga halnya bagi seorang guru, dalam melakukan proses pembelajaran sangat dipelukan kemampuan yang dapat memaksimalkan proses pembelajaran tersebut. Namun kenyataannya yang sering terjadi adalah kondisi aktifitas kemampuan guru dalam pembelajaran yang belum didukung oleh keterampilan yang dapat memaksimalkan aktifitas pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu seorang guru harus mengoptimalkan pembelajaran yang dilakukan, baik dengan penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi maupun penggunaan perangkat pembelajaran. Dengan melakukan pembelajaran yang maksimal tentunya tujuan yang telah ditetapkan akan mudah untuk tercapai.

Berdasarkan pengamatan penulis (saat magang III) mengenai kompetensi profesionalisme guru, yaitu:

1. Masih ada guru yang belum dapat menciptakan situasi yang kondusif pada saat pembelajaran.
2. Masih ada guru terlihat belum siap dalam melakukan aktivitas pembelajaran.
3. Masih ada guru yang cenderung menggunakan model pembelajaran konvensional dan kurang bervariasi.
4. Masih ada guru yang terlambat masuk dalam kelas dan pulang sebelum jam pulang sekolah.

Data yang lain menyebutkan dari sekitar 2,8 juta guru berbagai jenjang pendidikan, banyak yang sebenarnya tidak layak menjadi guru profesional. Ketidaklayakan ini diantaranya lain karena tingkat pendidikan guru yang tidak memenuhi syarat sertifikasi pendidikan. Di tingkat guru sekolah dasar sekitar 77,85 yang tak layak menjadi guru.

Berdasarkan hasil UKG 2015 (kanal pendidikan.com) dari 80 soal ujian meliputi 24 soal kompetensi pedagogik dan 56 soal kompetensi profesional dalam waktu 120 menit. Rata-rata nilai masih dibawah 70, bahkan untuk daerah Sintar nilai rata-rata hanya 55. Dari data tersebut menunjukkan masih rendahnya kompetensi yang dimiliki guru di indonesia khususnya kompetensi profesional. karena soal untuk kompetensi profesional pada UKG mencapai 70%.

Dari semua paparan yang telah disampaikan oleh penulis, maka dari itu penulis mengajukan untuk melakukan penelitian dengan judul : **Hubungan Kompetensi Profesional Guru dengan Kinerja Guru SD Negeri 048432 Kabanjahe Tahun Pembelajaran 2018/2019.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Redahnya nilai UKG, khususnya untuk nilai kompetensi profesional.
2. Banyak guru yang belum menjadi guru yang profesional.
3. Guru yang belum memiliki kompetensi profesional yang baik.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari uraian identifikasi masalah, maka dapat dibatasi penelitian ini dibatasi hubungan kompetensi profesional guru dengan kinerja guru SD Negeri 048432 Kabanjahe tahun pembelajaran 2018/2019, dimana dari 18 indikator kompetensi profesional guru hanya 5 yang dijadikan indikator angket, yaitu: 1). Penguasaan materi, 2). Kemampuan mengelola pembelajaran, 3). Menjemen Kelas, 4). Mengelola media dan sumber bahan ajar dan 5). Mengevaluasi peserta didik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran kompetensi profesional guru di SD Negeri 048432 Kabanjahe tahun pembelajaran 2018/2019?
2. Bagaimana gambaran kinerja kerja guru di SD Negeri 048432 Kabanjahe?

3. Apakah ada hubungan dengan kompetensi profesional guru dengan kinerja kerja guru di SD Negeri 048432 Kabanjahe?



E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran kompetensi profesional guru di SD Negeri 048432 Kabanjahe tahun pembelajaran 2018/2019.
2. Untuk mengetahui gambaran kondisi kinerja kerja guru di SD Negeri 048432 Kabanjahe.
3. Untuk mengetahui hubungan dengan kompetensi profesional guru dengan kinerja kerja guru di SD Negeri 048432 Kabanjahe.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya tentang pengaruh kompetensi profesional guru terhadap kinerja kerja guru.
- b. Sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas lagi tentang pengaruh kompetensi profesional guru terhadap kinerja kerja guru.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi kepala sekolah penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi SDN 048232 dalam peningkatan kinerja kerja guru dan meningkatkan kompetensi profesional guru.
- b. Bagi pendidik, melalui hasil penelitian ini diharapkan guru dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kompetensi profesional guru serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal.
- c. Bagi peneliti lain sebagai bahan rujukan untuk penelitian sejenis